

## RESUME PUTUSAN BAWASLU KOTA MATARAM

PERKARA NOMOR: 001/PS.REG/BWSL.MTR.52.5271/VIII/2020

### I. IDENTITAS PARA PIHAK

#### A. PEMOHON

1. DIANUL HAYEZIE, S.E.;
2. NERS. H. BADRUN NADIANTO, S.Sos., M.Pd.

#### B. TERMOHON

Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram, sebagai berikut:

1. M. HUSNI ABIDIN, S.Ag. (Ketua merangkap Anggota);
2. SYAIFUDDIN, SH. (Anggota);
3. SOPAN SOPIAN HADI, SE., M.M (Anggota);
4. I KETUT SWENA, S.H. (Anggota);
5. EDY PUTRAWAN, S.H. (Anggota).

### II. DUDUK SENGKETA

Permohonan dengan Nomor Register Perkara Nomor 001/PS.REG/BWSL.MTR.52.5271/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020, yang isinya sebagai berikut:

#### A. Pokok Permohonan:

Keputusan KPU Kota Mataram berupa Berita Acara (Form Model BA. 7-KWK Perseorangan Perbaikan) Tentang Rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten/Kota Masa Perbaikan.

#### B. Alasan Permohonan:

1. Berdasarkan Berita Acara Model BA. 7-KWK Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten/Kota Masa Perbaikan Pada Hari Kamis Tanggal 20 Bulan Agustus Tahun 2020; Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dengan sengaja tidak melakukan Verifikasi Faktual Perbaikan karena PPS sengaja tidak berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau Tim Penghubung atas penekanan, pengarahan dan perintah KPU Kota Mataram seperti yang di katakan oleh setiap PPS baik saat dihubungi atau menguhungi, menginformasikan maupun saat mengkomunikasikan terhadap Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau Tim Penghubung. Wujud berkoordinasi sebagai akuntabilitas dan transparansi dalam prinsip administrasi sehingga dapat dipertanggungjawabkan serta dipertanggungjawabkan tentu dalam bentuk surat resmi KPU/Berita Acara sesuai amanat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pembentukan dan tata kerja panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara pasal 2 " dalam pelaksanaannya tugas PPK, PPS dan KPPS berpedoman pada asas-asas huruf a. mandiri, d.berkepastian hukum, i. akuntabilitas".
2. Berdasarkan berita acara BA.2.1-KWK hasil Verifikasi Administrasi dukungan perbaikan pada hari Selasa tanggal 04 Agustus tahun 2020 jumlah dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat 53.038 dukungan untuk dilakukan Verifikasi Faktual perbaikan, setelah dinyatakan memenuhi syarat KPU Kota Mataram mengirim surat perihal koordinasi pelaksanaan verifikasi faktual dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan pada tanggal 5 Agustus 2020 untuk pelaksanaan kegiatan rakor pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 bertempat di kantor KPU Kota Mataram, dalam kegiatan rapat koordinasi tersebut bakal pasangan calon dan/atau Tim Penghubung melakukan prates kepada Komisioner KPU Kota Mataram terkait rapat koordinasi tidak bersama panitia pemungutan suara (PPS) bersama LO/Mandat melainkan bersama 42 Lurah se-kota Mataram. Akibat dari kejadian tersebut LO/Mandat melaporkan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh ke lima komisioner KPU Kata Mataram kepada Bawaslu Kota Mataram pada tanggal 7 Agustus 2020 Pukul 19:55 Wita yang diterima

oleh Staf Bawaslu Muhamad Hifzi, S.IP, pada akhirnya keluar putusan rekomendasi Bawaslu Kota Mataram Form Model A.13 yang menyatakan bahwa 1. Husni Abidin, S.Ag, 2. I Ketut Swena, 3. Edy Putrawan, 4. Syaifuddin, SH, 5.Sopan Sofian Hadi Masing-masing sebagai Ketua dan Anggota KPU Kota Mataram 6. Semua unsur lurah yang hadir pada kegiatan rapat koordinasi pelaksanaan Verifikasi Faktual dukungan perbaikan Bapaslon Perseorangan tanggal 7 Agustus 2020 dinyatakan memenuhi unsur pelanggaran administrasi pemilihan karena bertentangan dengan amanat Kpt Nomor: 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/11/2020 halaman 54 huruf b karena yang berhak melakukan rapat koordinasi menurut Kpt tersebut adalah PPS bersama Bakal Pasangan calon dan/atau tim penghubung bukan bersama KPU ataupun Lurah

3. Bahwa sesuai jadwal dan tahapan verifikasi faktual perbaikan sebagaimana diatur dalam PKPU No.5 Tahun 2020, maka Verifikasi Faktual Perbaikan dilaksanakan oleh PPS di 42 Kelurahan se-kota Mataram mulai tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020. Fakta yang terjadi PPS tidak pernah melaksanakan verifikasi faktual karena tidak pernah berkoordinasi dengan bakal pasangan calon dan/atau tim penghubung yang terjadi justru PPS hanya mau berkoordinasi dengan KPU dan hanya menunggu arahan atau perintah dari KPU Kota Mataram. Hal ini bisa dibuktikan dengan Berita Acara yang hasilnya bisa dilihat penuh rekayasa seperti berita acara kelurahan Jempong Baru yang dibuat oleh PPS Tanjung Karang Permai tidak di tandatangani dan tidak distempel.
4. Bahwa sesuai surat keputusan KPU No. 82/PL.02.2-KpU06/KPU/II/2020 halaman 54 Huruf c terkait dengan calon perseorangan, juncto surat KPU No. 578/PL.02.2-SD/06/KPU/VIII/2020 tertanggal 21 Juli 2020. Maka PPS di 42 Kelurahan se-kota Mataram yang menerima daftar dukungan telah melaksanakan koordinasi dengan LO/Tim pengubung Bapaslon, untuk menghadirkan pendukung di wilayah kelurahan, pada tempat yang disepakati. Fakta yang terjadi PPS di 42 Kelurahan se-kota Mataram yang menerima daftar dukungan tidak pernah berkoordinasi dengan LO/Tim penghubung Bapaslon, justru PPS melakukan koordinasi sesama PPS atas arahan KPU hal ini bisa dibuktikan dengan berita acara Pagutan dibuat oleh PPS Pagutan Timur.
5. Bahwa koordinasi antara PPS dengan LO/Tim penghubung bakal pasangan calon perseorangan telah dilaksanakan oleh semua PPS yang menerima daftar dukungan perbaikan, sejak masa verifikasi dimulai tanggal 8 Agustus 2020 s/d tanggal 14 Agustus 2020, yaitu selama 7 hari sesuai ketentuan pasal 32 D PKPU No. 18 tahun 2019 ayat 3 (tiga) yang berbunyi " PPS melakukan verifikasi faktual paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima dukungan perbaikan". Fakta yang terjadi bahwa PPS tidak pernah berkoordinasi dengan Bapaslon dan/atau LO/Mandat yang terjadi KPU Kota Mataram melakukan koordinasi bersama lurah dan hasil berita acara yang dihasilkan justru pada kelurahan yang berbeda diverifikasi oleh PPS dengan nama yang sama serta dengan tandatangan berbeda, satu menggunakan stempel dan yang satunya lagi tidak menggunakan stempel.
6. Sesuai surat KPU No. 578/PL.02.2-SD/06/KPUNIII/2020 tertanggal 21 Juli 2020, maka koordinasi yang dilaksanakan PPS kepada LO/Tim Penghubung bakal pasangan calon perseorangan, hanya untuk menyepakati tempat waktu dan jumlah pendukung yang akan dihadirkan di wilayah kelurahan; Fakta yang terjadi KPU Kota Mataram hanya memerintahkan PPS untuk berkoordinasi bersama KPU dan lurah bahkan KPU turun langsung ke lapangan untuk mengawasi para PPS dan tidak pernah PPS bersama LO/Mandat berkoordinasi untuk menyepakati tempat waktu dan jumlah pendukung yang akan dihadirkan di wilayah kelurahan melainkan KPU Kota Mataram hanya memerintahkan PPS agar tidak berkoordinasi dengan bakal pasangan calon dan/atau LO/Mandat. Hal ini bisa dibuktikan disetiap berita acara PPS pada Hasil Verifikasi Faktual/ Perbaikan ditandai dengan kalimat "tidak dapat ditemui" dan di beberapa berita acaranya berbeda nama kelurahan dan panitianya. Berdasarkan surat KPU di atas terbukti bahwa ke-lima komisioner KPU Kota Mataram melanggar amanat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pembentukan dan tata kerja

panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara pasal 2" dalam pelaksanaannya tugas PPK, PPS dan KPPS berpedoman pada asas-asas huruf a. mandiri, d. berkepastian hukum, i. akuntabilitas". Tindakan KPU Kota Mataram melampaui kekuasaan yang diamanatkan Undang-undang karena tindakan tersebut terlihat secara jelas untuk menjegal kami sebagai Bapaslon hal tersebut melanggar rekomendasi Bawaslu dengan tidak berkoordinasinya PPS dan LO/Mandat berarti PPS tidak pernah melakukan verifikasi faktual perbaikan serta KPU melakukan pembelokan anggaran dana Hibah APBD yang peruntukannya seharusnya untuk berkoordinasi antara PPS bersama Bakal pasangan calon dan/atau Tim Penghubung justru anggaran tersebut digunakan untuk berkoordinasi dengan lurah.

#### C. Petitum

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Serita Acara Model BA 7-KWK Perseorangan Perbaikan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten/Kota Masa Perbaikan Pada Hari Kamis Tanggal 20 Bulan Agustus Tahun 2020 merupakan berita acara yang dilakukan secara sepihak oleh KPU Kota Mataram karena merupakan hasil Halusinasi, Karangan, dan Hayalan Komisioner KPU disebabkan PPS dengan sengaja tidak berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau tim penghubung akibat tidak berkoordinasi maka tidak pernah terjadi verifikasi faktual perbaikan oleh PPS sehingga berita acara yang dimuat melanggar Peraturan perundang-undangan serta cacat secara hukum dan batal demi hukum;
3. Memerintahkan kepada KPU Provinsi untuk memecat ke-lima Komisioner KPU Kota Mataram yang telah melanggar sumpah jabatan sebagai penyelenggara Pemilu karena tidak pernah melaksanakan prinsip berkoordinasi sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi dalam prinsip administrasi sehingga memiliki kepastian hukum untuk dipertanggungjawabkan serta dipertanggunggugatkan dalam bentuk surat resmi KPU/Berita Acara.; dan
4. Memerintahkan kepada KPU Kota Mataram untuk menetapkan kami Bakal Pasangan Calon Perseorangan Wali Kota Dianul Hayezi, SE dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Wakil Wali Kota Ns. H. Badrun Nadianto,S.Sos.,M.Pd didaftarkan menjadi calon wali kota dan calon wakil wali kota mataram karena telah memenuhi persyaratan dukungan berdasarkan Berita Acara hasil verifikasi administrasi dukungan perbaikan yang tertuang dalam BA.2.1-KWK Perseorangan Perbaikan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 dengan dukungan berjumlah 53.038 dukungan perbaikan;
5. Apabila Bawaslu Kota berpendapat lain mohon Putusan dan pendapat yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

### III. JAWABAN TERMOHON

#### A. Jawaban Termohon.

1. TERMOHON menolak dengan tegas dalil permohonan PEMOHON seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas dan jelas dalam jawaban ini.
2. Bahwa TERMOHON telah menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi pasangan calon perseorangan yaitu dengan Keputusan KPU Kota Mata ram Nomor: 136/HK.03.1-Kpt/5271/KPU-Kot/X/2019 tentang Jumlah Dukungan Minimal dan Persebarannya Bagi Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 tanggal 26 Oktober 2019, yaitu persyaratan jumlah dukungan minimal adalah 24.922 pendukung, yang tersebar di minimal 4 kecamatan dan diunggah ke dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Kota Mataram.
3. Bahwa untuk memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat yang berkeinginan untuk ikut sebagai peserta pemilihan melalui jalur perseorangan, maka TERMOHON telah melakukan beberapa kali sosialisasi, bimbingan teknis maupun koordinasi dengan bakal pasangan calon, termasuk dalam hal ini PEMOHON.

4. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2020 pukul 23.55 wita, Pemohon datang ke KPU Kota Mataram untuk menyerahkan berkas dukungan sejumlah 25.168 (dua puluh lima ribu seratus enam puluh delapan) pendukung, kemudian TERMOHON melakukan pengecekan terhadap syarat jumlah dukungan dan persebaran terhadap dokumen yang diserahkan berupa Formulir Model B.1 KWK Perseorangan, Model B.1.1. KWK Perseorangan dan Model B.2 KWK Perseorangan.
5. Bahwa Setelah melakukan pengecekan, pada tanggal 27 Februari 2020, TERMOHON melakukan Verifikasi Administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan Pemohon, dan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan catatan sipil untuk meneliti data pendukung terhadap DPT dan/atau DP4. Hasil verifikasi administrasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Model BA.2 KWK Perseorangan.
6. Bahwa setelah verifikasi administrasi, TERMOHON menyampaikan dokumen dukungan hasil verifikasi administrasi tersebut kepada PPS melalui PPK untuk dilakukan Verifikasi Faktual dalam rangka membuktikan kebenaran dukungan kepada bakal pasangan calon. PPS melakukan verifikasi faktual selama 14 hari yaitu tanggal 27 Juni s.d. 11 Juli 2020 pada 49 Kelurahan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pasal 23 s.d. pasal 26 PKPU No. 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 1 Tahun 2020; PPS masing-masing telah menuangkan hasil verifikasi faktual tersebut dalam Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dan kemudian PPK sesuai wilayah kerjanya melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Model BA.6 KWK Perseorangan.
7. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2020, TERMOHON melaksanakan Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari PPK, yang dihadiri oleh PEMOHON, Bawaslu Kota Mataram, dan seluruh PPK. Hasil rekapitulasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Model BA 7-KWK Perseorangan.
8. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dan persebaran dalam Model BA.7-KWK Perseorangan tersebut, maka dukungan Pemohon tahap awal yang dinyatakan memenuhi syarat adalah sebanyak 1.928 (seribu sembilan ratus dua puluh delapan), sehingga terdapat jumlah kekurangan sebanyak 22.994 (dua puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh empat) dari persyaratan dukungan sebanyak 24.922 (dua puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh dua) sesuai Keputusan KPU Kota Mataram Nomor: 136/HK.03.1-Kpt/5271/KPU-Kt/X/2019 tanggal 26 Oktober 2019, sehingga penyerahan tahap awal PEMOHON dinyatakan belum memenuhi syarat.
9. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 32A ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang intinya mengatur bahwa "bakal pasangan ca/on yang dinyatakan belum memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dan persebaran, harus menyerahkan dokumen dukungan perbaikan kepada KPU sesuai tingkatannya, dengan jumlah perbaikan dukungan yang harus diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan". Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Pemohon wajib menyerahkan dokumen dukungan perbaikan kepada KPU Kota Mataram paling sedikit 45.844 (empat puluh lima ribu delapan ratus empat puluh empat) pendukung.
10. Bahwa dalam rangka memantapkan kembali pemahaman tentang jadwal, tata cara dan mekanisme verifikasi faktual dukungan perbaikan oleh PPS, maka pada tanggal 22 Juli 2020 bertempat di Media Center KPU Kota Mataram, TERMOHON mengadakan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Tahapan Penyerahan Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, yang dihadiri oleh Bawaslu Kota Mataram dan PEMOHON beserta timnya.
11. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 bahwa Tahapan Penyerahan syarat dukungan perbaikan dimulai tanggal 25 s.d. 27 Juli 2020, dan pada hari senin tanggal 27 Juli 2020 pukul 22.30 Wita, Pemohon yang didampingi oleh LO dan Tim

Penghubung lainnya datang menyerahkan dokumen dukungan perbaikan ke KPU Kota Mataram, yang disaksikan oleh Bawaslu Kota Mataram dengan terlebih dulu mengisi daftar hadir dalam buku yang sudah disediakan untuk itu.

12. Bahwa Kemudian terhadap dokumen dukungan yang diserahkan oleh PEMOHON tersebut, TERMOHON melakukan pengecekan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan persebarannya, dengan hasil telah dituangkan dalam berita acara model BA.1 KWK Perseorangan perbaikan.
13. Bahwa berdasarkan hasil pengecekan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan persebarannya sesuai berita acara model BA.1 KWK Perseorangan perbaikan di atas, maka perbaikan dukungan PEMOHON masih mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dan memenuhi persebaran, sehingga memenuhi syarat jumlah dukungan minimal perbaikan sesuai ketentuan pasal 32A ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 dan dokumen dukungan perbaikan PEMOHON dinyatakan diterima karena memenuhi syarat jumlah.
14. Bahwa oleh karena perbaikan dukungan PEMOHON dinyatakan memenuhi syarat jumlah perbaikan, maka kemudian TERMOHON melakukan verifikasi administrasi terhadap perbaikan dukungan, dengan hasil dukungan PEMOHON dinyatakan memenuhi syarat kekurangan yang dituangkan dalam berita acara Model BA.2 KWK Perseorangan Perbaikan.
15. Sebelum dilakukan penyerahan dokumen dukungan perbaikan kepada PPS, TERMOHON mengundang PEMOHON pada tanggal 7 Agustus 2020 Pukul 09.00 wita di Kantor KPU Kota Mataram, untuk menerima Berita acara model BA.2 KWK Perseorangan perbaikan dan untuk ikut menyaksikan saat TERMOHON melaksanakan Penyerahan Dokumen Dukungan perbaikan kepada PPS melalui PPK. Undangan ini merupakan bentuk koordinasi, dengan harapan agar Pemohon dapat lebih awal menyiapkan LO/penghubung dalam pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan oleh PPS yang akan dimulai pada tanggal 8 Agustus 2020. Acara tersebut dihadiri PEMOHON dan juga Bawaslu Kota Mataram, Ketua PPK se-Kota Mataram.
16. Kemudian untuk mempertegas kembali tentang jadwal, tata cara dan mekanisme verifikasi faktual perbaikan, dengan harapan agar PEMOHON dapat segera memerintahkan seluruh LO/Tim Penghubungnya untuk menyiapkan pendukung di masing-masing Kelurahan dan agar Pemohon tetap memperhatikan protokol kesehatan di saat pandemik COVID-19, maka TERMOHON pada tanggal 7 Agustus 2020 pukul 14.00 wita, mengundang kembali PEMOHON untuk menghadiri Rapat Koordinasi yang membahas mekanisme Pelaksanaan Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan secara teknis, bertempat di Kantor KPU Kota Mataram, yang dihadiri juga oleh Bawaslu Kota Mataram.
17. Berdasarkan pasal 32 D ayat (3) PKPU 18 Tahun 2019, mengatur bahwa PPS melakukan Verifikasi Faktual paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima dukungan perbaikan. Sehingga verifikasi faktual oleh PPS dilaksanakan mulai tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020 di 42 (empat puluh dua) kelurahan sesuai dokumen yang diserahkan. Terkait informasi tentang jadwal, tata cara dan mekanisme verifikasi faktual tahap perbaikan ini, Termohon telah menyampaikan kepada Pemohon pada saat rapat koordinasi tanggal 7 Agustus 2020.
18. Berdasarkan dokumen hasil verifikasi administrasi perbaikan yang diterima dari KPU Kota Mataram, PPS melakukan verifikasi faktual secara kolektif. PPS berkoordinasi dengan menghubungi Tim Penghubung di masing-masing Kelurahan atau Kecamatan untuk menghadirkan seluruh Pendukung yang ada di masing-masing kelurahan untuk membuktikan kebenaran dukungan kepada Pemohon.
19. PPS melakukan verifikasi faktual secara kolektif dengan menempuh prosedur sebagaimana diatur dalam pasal 32 D ayat (2) PKPU 18 Tahun 2019, dengan hasil masing-masing PPS sebagaimana tertuang dalam berita acara model BA.5 KWK Perseorangan Perbaikan.

20. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi faktual perbaikan oleh PPS, maka PPK melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan, dengan hasil masing-masing PPK sebagaimana tertuang dalam berita acara model BA. 6 KWK Perseorangan Perbaikan.
21. Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh PPK, Termohon melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi jumlah dukungan hasil rekapitulasi dari PPK, yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2020, di Idoop Hotel Mataram yang dihadiri oleh Pemohon dan LO/Tim Penghubung serta disaksikan oleh Bawaslu Kota Mataram dan hasilnya dituangkan dalam berita acara model BA.7 KWK Perseorangan Perbaikan.
22. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi di atas, ternyata dukungan Pemohon hanya sebesar 2.186 pendukung dari persyaratan minimal sebesar 24.922 pendukung, sehingga tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran. Dengan dasar fakta itu, maka berdasarkan ketentuan pasal 32 D ayat (8) b Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019, Termohon menyatakan perbaikan dukungan Pemohon tidak memenuhi syarat dan Pemohon tidak dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram pada masa pendaftaran.
23. Tidak Benar dalil Pemohon yang mengatakan bahwa PPS tidak pernah berkoordinasi dengan bakal pasangan calon dan/atau Tim Penghubung. Kata "koordinasi" jangan dilihat secara parsial tetapi harus dilihat sebagai kesatuan fungsi yang saling berkait dalam pelaksanaan verifikasi faktual pada seluruh elemen fungsi penyelenggaraan pemilihan mulai dari KPU Kota Mataram, PPK dan PPS, karena tujuannya agar Pemohon dapat memahami dan mengetahui apa yang seharusnya akan dilakukan dalam pelaksanaan verifikasi faktual baik tahap awal maupun tahap perbaikan. Termohon sudah sejak awal telah melibatkan Pemohon dalam semua kegiatan pencalonan perseorangan selama ini, dengan harapan agar proses demokrasi ini tidak tercederai oleh perbuatan-perbuatan menyimpang.
24. Tidak benar tuduhan Pemohon bahwa PPS sengaja tidak berkoordinasi dengan bakal pasangan calon dan/atau Tim Penghubung atas penekanan, pengarahannya dan perintah KPU Kota Mataram. Dalil ini sungguh tidak berdasar dan mengada-ada, karena Termohon sudah melaksanakan tugas dalam menerima, menghitung, memverifikasi maupun menyerahkan dokumen ke PPS sesuai dengan tata cara dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020, maupun berdasarkan Kpts 82/PL.02.2-kpt/06/KPU/II/2020.
25. Tidak benar dalil Pemohon yang mengatakan bahwa tidak hadirnya PPS dalam rapat koordinasi tanggal 7 Agustus 2020, melanggar Kpts 82/PL.02.2-kpt/06/KPU/II/2020. Dalil Pemohon ini sangat tidak beralasan, karena tidak semua rapat koordinasi harus dihadiri oleh PPS. Termohon sudah melaksanakan bimbingan teknis tersendiri tentang tata cara verifikasi faktual perbaikan kepada PPS. Rapat Koordinasi pada tanggal 7 Agustus 2020, justru menunjukkan keterbukaan Termohon dalam melakukan koordinasi lebih awal dengan Pemohon, sebelum PPS sendiri berkoordinasi dengan Tim Penghubung di masing-masing kelurahan.
26. Tidak benar dalil Pemohon yang mengatakan bahwa berita acara PPS penuh rekayasa seperti berita acara Kelurahan Jempeng Baru yang dibuat oleh PPS Tanjung Karang Permai yang tidak ditandatangani dan tidak distempel, dan berita acara PPS Pagutan dibuat oleh PPS Pagutan Timur.
27. Bahwa berdasarkan tahapan yang telah Termohon uraikan di atas, Termohon sudah melaksanakan seluruh rangkaian tahapan, tata cara dan mekanisme pencalonan perseorangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasarnya, sehingga berita acara model BA 7 KWK Perseorangan Perbaikan sudah benar dan sah menurut hukum. Dan sebaliknya dalil permohonan Pemohon sungguh sangat tidak benar, tidak jelas, tidak berdasar serta tidak terukur karena hanya sekedar fantasi belaka dan tidak jelas berapa angka yang dipersoalkan, namun dalam petitum permohonan point 4 langsung meminta untuk ditetapkan menjadi calon Walikota dan

wakil walikota dengan berdasarkan hasil verifikasi administrasi dengan dukungan 53.038 pendukung; Petitum ini sungguh sangat tidak masuk akal, tidak sesuai fakta dan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga petitum permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak seluruhnya.

#### B. PETITUM

1. Menerima jawaban Termohon seluruhnya.
2. Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
3. Menyatakan berita acara model BA 7 KWK Perseorangan Perbaikan tentang Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2020, atas nama DIANUL HAYEZI, SE. dan Ners. H. BADRUN NADIANTO, S.Sos.,M.Pd. adalah sah.

#### IV. PERTIMBANGAN HUKUM

##### A. Tenggang Waktu Permohonan;

1. Menimbang bahwa objek sengketa pada Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan a quo adalah Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Perbaikan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten/Kota Masa Perbaikan Tertanggal 20 Agustus 2020.
2. Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mataram pada tanggal 24 Agustus 2020 berdasarkan tanda terima dokumen Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan Nomor: 001/PS.PNM.LG/52.5271/VIII/2020 tertanggal 24 Agustus 2020 dan menyampaikan perbaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal 26 Agustus 2020.
3. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Pemilihan) *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 yang menyatakan "Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan".
4. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan "(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan; (3) Pengajuan permohonan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan : a. hari pertama dan hari kedua dilaksanakan mulai dari pukul 08. 00 sampai dengan pukul 16. 00 waktu setempat; dan b. hari ketiga dilaksanakan mulai dari pukul 08. 00 sampai dengan pukul 24. 00 waktu setempat".
5. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan "Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan sebagaimana yang dimaksud ayat (3) huruf a paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan diterima oleh Pemohon".

6. Majelis Musyawarah Badan Pengawas Pemilihan Kota Mataram berpendapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

B. Objek Sengketa

1. Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram telah menerbitkan Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten/Kota Masa Perbaikan yang dituang dalam Form Model BA 7-KWK Perseorangan Perbaikan tanggal 20 Agustus 2020, yang menetapkan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Dianul Hayezi, SE dan Ns. H. Badrun Nadianto, S.Sos., M.Pd, tidak dapat melakukan pendaftaran pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020.
2. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 huruf b Undang-Undang Pemilihan yang menyatakan "sengketa antara Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota".
3. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan (3) Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa Pemilihan; (4) Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek sengketa Pemilihan dapat berupa Berita Acara KPU Provinsi atau Berita Acara KPU Kabupaten/Kota";
4. Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan pada huruf a, huruf b dan huruf c sebagaimana tersebut di atas, Majelis Musyawarah berpendapat objek sengketa Pemilihan dalam permohonan *a quo* memenuhi ketentuan mengenai objek sengketa Pemilihan.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon:

1. Menimbang bahwa Pemohon dalam Permohonan *a quo* adalah Dianul Hayezi SE dan Ns. H. Badrun Nadianto. S.Sos., M.Pd, merupakan warga negara yang telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Mataram Tahun 2020.
2. Menimbang bahwa Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 di tingkat Kabupaten/Kota Masa Perbaikan tertanggal 20 Agustus 2020 menyatakan Bakal Pasangan Calon Tidak Dapat Melakukan Pendaftaran
3. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Pemilihan yang menyatakan "Peserta Pemilihan adalah a. Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau b. Pasangan Calon Perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang";
4. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan "Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas a. Bakal Pasangan Calon; atau b. Pasangan Calon";
5. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang berbunyi "Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Bakal Pasangan Calon Wali Kota

dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon adalah Warga Negara Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota untuk mengikuti Pemilihan".

6. Majelis Musyawarah menilai Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mataram.

D. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

1. Menimbang bahwa Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 di tingkat Kabupaten/Kota Masa Perbaikan tertanggal 20 Agustus 2020 merupakan objek sengketa Pemilihan yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram.
2. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan "Termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas:  
a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan; atau b. Pasangan Calon untuk sengketa antar peserta Pemilihan";
3. Majelis Musyawarah menilai kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon dalam Permohonan a quo memenuhi ketentuan kedudukan hukum (*legal standing*) penyelesaian sengketa Pemilihan.

E. Kewenangan Bawaslu Kota Mataram

1. Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mataram beralamat di Jalan Sriwijaya No 80, Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 143 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Pemilihan juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 berbunyi "(1) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasa/ 142. (2) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan. (3) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat";
3. Menimbang bahwa ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan "(1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa; (2) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan".
4. Majelis Musyawarah menilai Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mataram mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa Pemilihan yang diajukan Pemohon a quo.

V. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

1. Menimbang bahwa objek sengketa yang dipersoalkan oleh Pemohon berkaitan dengan tindakan Termohon dalam menerbitkan Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Perbaikan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten/Kota Masa Perbaikan Tertanggal 20 Agustus 2020 yang menyatakan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas Nama Dianul Hayezi, SE dan Ns. H. Badrun Nadianto, S.Sos., M.Pd *in casu* Pemohon TIDAK DAPAT melakukan pendaftaran.

2. Menimbang bahwa Berita Acara kesimpulan hasil verifikasi administrasi dukungan perbaikan dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 atas nama Pemohon tertanggal 4 Agustus 2020 menyatakan jumlah dukungan perbaikan yang Memenuhi Syarat hasil verifikasi administrasi sebanyak 53.038 jumlah dukungan sehingga Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Pemohon MEMENUHI SYARAT JUMLAH DUKUNGAN, dengan demikian yang bersangkutan dapat melanjutkan ke verifikasi faktual dukungan perbaikan.
3. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilihan), yang berbunyi "Peserta Pemilihan adalah Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusungkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon Perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang".
4. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan berbunyi "Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen); b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen); c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen); d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud.
5. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Pemilihan berbunyi: "(1) Pasangan calon atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan pencalonan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi dan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan verifikasi administrasi dan dibantu oleh PPK dan PPS. (2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. mencocokkan dan meneliti berdasarkan nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, dan alamat dengan mendasarkan pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil; dan b. berdasarkan Daftar Pemilih Tetap pemilu terakhir dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan dari Kementerian Dalam Negeri. (3) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan dapat berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi atau Kabupaten/Kota. (4) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh pasangan calon perseorangan atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual paling lambat 28 (dua puluh delapan) Hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai. (5) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan diserahkan ke PPS. (6) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan dengan metode sensus dengan menemui langsung setiap pendukung calon. (7) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), terhadap pendukung calon yang tidak dapat ditemui pada saat verifikasi faktual, pasangan calon diberikan kesempatan untuk menghadirkan pendukung calon yang dimaksud di kantor PPS paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak PPS tidak dapat menemui pendukung tersebut. (8) Jika pasangan calon tidak dapat menghadirkan pendukung calon dalam verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka dukungan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat. (9) Hasil verifikasi faktual berdasarkan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) tidak diumumkan. (10) Hasil verifikasi dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya diteruskan kepada PPK dan salinan hasil verifikasi disampaikan kepada pasangan calon. (11) PPK melakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan yang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) Hari. (12) Hasil verifikasi dukungan pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten/Kota dan salinan hasil verifikasi dan rekapitulasi disampaikan kepada pasangan calon. (13) Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, verifikasi dan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dipergunakan oleh pasangan calon perseorangan sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan. (14) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan yang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) Hari. (15) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara verifikasi diatur dalam Peraturan KPU".

6. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut PKPU Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota) yang berbunyi: "Verifikasi terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan terdiri atas: pengecekan syarat jumlah dukungan dan persebarannya; b. verifikasi administrasi; dan c. verifikasi faktual. d. penyerahan syarat dukungan perbaikan; e. verifikasi administrasi perbaikan; dan a. Verifikasi faktual perbaikan"
7. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 32A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) PKPU Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi "(1) Pencalonan Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan belum memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dan persebaran, harus menyerahkan dokumen dukungan perbaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; (2) Perbaikan dukungan bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan: a. jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan; b. dukungan yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berupa: 1. dukungan baru yang belum pernah memberikan dukungan sebelumnya kepada bakal Pasangan Calon manapun; dan/atau 2. dukungan lama yang telah diperbaiki, berupa daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, dan/atau surat pernyataan dukungan yang tidak ditempel dengan Kartu Tanda

Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan; dan c. Bakal Pasangan Calon dapat menentukan kelurahan/desa atau sebutan lain dan kecamatan yang menjadi basis untuk perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1; (3) Perbaikan kekurangan jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilengkapi pada masa perbaikan".

8. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 32D PKPU Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi: (1) Berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32C ayat (3) PPS melakukan verifikasi faktual secara kolektif berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan; (2) Verifikasi faktual secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
9. dilaksanakan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) sampai dengan ayat (6), ayat (8), ayat (11) sampai dengan ayat (14), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25, dan Pasal 26; (3) PPS melakukan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima dukungan perbaikan; (4) Berdasarkan hasil verifikasi faktual perbaikan oleh PPS, PPK melaksanakan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28; (5) PPK melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 Hari sejak menerima hasil verifikasi faktual dari PPS; (6) Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30; (7) Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota, KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan rekapitulasi terhadap hasil verifikasi perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32; (8) Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dinyatakan: a. telah memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU/KIP Kabupaten/Kota menyatakan perbaikan dukungan Pasangan Calon perseorangan memenuhi syarat dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada masa pendaftaran; atau b. tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU/KIP Kabupaten/Kota menyatakan perbaikan dukungan Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi syarat dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada masa pendaftaran.
10. Menimbang bahwa ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-KpU06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Bab V huruf C tentang Tata Cara dan Prosedur Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, yang berbunyi: "1. Langkah-langkah dalam Verifikasi Faktual Perbaikan Setelah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi dukungan perbaikan, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melalui PPS melakukan verifikasi faktual terhadap dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang telah memenuhi syarat jumlah dukungan. Adapun langkah-langkah dalam verifikasi faktual perbaikan adalah sebagai berikut: a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan dokumen dukungan perbaikan kepada PPS melalui PPK, berupa: 1) Formulir Model B. 1.1-KWK Perseorangan Perbaikan untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan; 2) Lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan; 3) Hasil Verifikasi Kegandaan (Potensial Ganda dalam 1 (satu) Bakal Pasangan Calon dan antar Bakal

Pasangan Calon Perseorangan) untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan; 4) Hasil Pengecekan Keberadaan Pendukung di dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4 untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan. b. PPS melakukan verifikasi faktual perbaikan dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan pada tempat yang telah ditentukan guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan. c. Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung, PPS hanya melakukan verifikasi faktual perbaikan terhadap pendukung yang hadir. d. Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke kantor PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual perbaikan. e. Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan. f. PPS wajib berkoordinasi dengan PPL untuk menyampaikan waktu dan tempat pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan. Dalam hal Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau tim penghubung tidak dapat menghadirkan pendukung karena pendukung sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan, Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung dapat memfasilitasi pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan dengan memanfaatkan teknologi informasi, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau tim penghubung dapat menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa pendukung yang bersangkutan sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. 2) Dilakukan secara online dan seketika dengan menggunakan panggilan video yang memungkinkan PPS dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara langsung sebagaimana verifikasi faktual perbaikan. 3) Dalam hal pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 2),.

11. terdapat keraguan terhadap pendukung, PPS dan difasilitasi oleh KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan verifikasi kembali terhadap: a) KTP Elektronik untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah pendukung pada saat verifikasi faktual perbaikan dengan panggilan video dilakukan; atau b) Keabsahan Surat Keterangan kepada instansi yang berwenang, untuk mengetahui kebenaran alasan pendukung tidak dapat dihadirkan. 4) Dalam melakukan panggilan video sebagaimana dimaksud pada angka 2) dihadiri oleh PPL. 2. Waktu Pelaksanaan dan Dokumen yang dihasilkan a. Waktu Pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan Dilaksanakan pada masa verifikasi faktual perbaikan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan sesuai dengan tahapan, jadwal, dan program penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020. b. Dokumen yang dihasilkan: 1) Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan; dan 2) Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan. Format Berita Acara dapat disesuaikan dengan penambahan beberapa keterangan yang dianggap perlu sesuai dengan kondisi ketika verifikasi faktual. 3. Indikator Verifikasi Faktual Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Indikator Verifikasi Faktual Dokumen Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sesuai dengan indikator verifikasi faktual saat penyerahan dukungan".
12. Menimbang bahwa Diktum Kedua dan Diktum Ketiga Ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor : 136/HK.03.1-Kpt/5271/KPU-Kot/X/2019 tentang Jumlah Dukungan Minimal dan Persebarannya Bagi Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2020, berbunyi: Diktum Kedua, "Jumlah Dukungan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah 8.5% (delapan koma lima persen) dari jumlah penduduk yang terdaftar dalam Daftar Pemilih tetap pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sejumlah 293.192 (dua ratus sembilan puluh tiga ribu seratus sembilan puluh dua) orang"; Diktum Ketiga, "Jumlah dukungan minimal sebagaimana dimaksud pada diktum kedua adalah sejumlah 24.922 (dua puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh dua) orang".

13. Menimbang bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dengan sengaja tidak melakukan verifikasi faktual perbaikan dengan bakal pasangan calon perseorangan dan/atau tim penghubung karena tidak adanya koordinasi antara PPS dan Tim Penghubung dalam bentuk surat resmi atau Berita Acara dalam mewujudkan prinsip administrasi yang akuntabel dan transparan. Terhadap dalil Pemohon aquo, Termohon pada bagian Jawaban Termohon mendalilkan yang pada pokoknya PPS telah berkoordinasi dengan menghubungi langsung Tim Penghubung di masing-masing Kelurahan atau Kecamatan untuk menghadirkan seluruh pendukung yang ada di masing-masing Kelurahan dalam rangka membuktikan kebenaran dukungannya kepada Pemohon. Terhadap dalil Pemohon aquo dan dalil Termohon aquo, Majelis Musyawarah menilai kronologis dan laporan hasil koordinasi PPS dengan Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram tahun 2020 di 42 Kelurahan se-Kota Mataram menunjukkan bahwa PPS telah menghubungi Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon sesuai wilayah kerja masing-masing PPS yang melalui media WhatsApp, Telepon, SMS dan/atau mencari dan menemui secara langsung ke alamat Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan sebagaimana yang diterangkan dalam pokok kesaksian saksi atas nama Ir. Rusli dan Zulkifli. Selanjutnya dalam pokok keterangannya sebagai ahli, Prof. Dr. H. Gatot Dwi Hendro Wibowo, SH., M.Hum yang menerangkan "dari perspektif perundang-undangan, tidak ada norma yang mewajibkan melakukan koordinasi dalam bentuk atau dengan cara tertulis". Selain itu, "dari pendekatan manajemen organisasi masalah koordinasi tidak dipersyaratkan dalam bentuk tertulis. Intinya adalah bagaimana pencapaian tujuan organisasi itu dicapai bersama dengan pelibatan semua komponen. Caranya bisa dilakukan dalam bentuk kontak langsung dan atau melalui handphone dan atau lainnya". Berdasarkan keterangan ahli, Majelis Musyawarah menyimpulkan bahwa karena dalam regulasi Komisi Pemilihan Umum tidak terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa koordinasi harus dalam bentuk surat, sehingga koordinasi dapat dilakukan dalam bentuk media lain seperti WhatsApp, Telepon, SMS dan/atau mencari dan menemui secara langsung. Oleh karena berdasarkan kronologis dan laporan hasil koordinasi PPS dengan Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram tahun 2020 di 42 Kelurahan se-Kota Mataram dan pokok keterangan saksi atas nama Ir. Rusli dan Zulkifli menunjukkan bahwa PPS telah menghubungi Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon sesuai wilayah kerja masing-masing melalui media WhatsApp, Telepon, SMS dan/atau mencari dan menemui secara langsung ke alamat Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon, maka Majelis Musyawarah menyimpulkan dalil Pemohon a quo tidak beralasan;
14. Menimbang bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan kegiatan rapat koordinasi yang dilakukan oleh KPU Kota Mataram bersama 42 Lurah se-Kota Mataram tanpa melibatkan PPS melanggar Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 82/PL.02.2-KpU06/KPU/II/2020. Untuk memperkuat dalilnya Pemohon mendasarkan pada pemberitahuan tentang status laporan terhadap laporan dugaan pelanggaran administrasi diteruskan ke KPU Kota Mataram karena memenuhi unsur pelanggaran administrasi Pemilihan. Terhadap dalil Pemohon a quo, Termohon pada bagian Jawaban Termohon pada pokoknya mendalilkan Rapat Koordinasi pada tanggal 7 Agustus 2020 dimaksudkan untuk mempertegas kembali tentang jadwal, tata cara dan mekanisme verifikasi faktual perbaikan, dengan harapan agar Pemohon dapat segera memerintahkan seluruh LO/Tim Penghubungnya untuk menyiapkan pendukung di masing-masing Kelurahan serta agar Pemohon tetap memperhatikan protokol kesehatan di saat pandemik COVID-19. Selain itu, Termohon juga mendalilkan yang pada pokoknya, bahwa tidak semua rapat koordinasi harus dihadiri oleh PPS. hal tersebut menunjukkan keterbukaan Termohon dalam melakukan koordinasi lebih awal dengan Pemohon, sebelum PPS sendiri berkoordinasi dengan Tim Penghubung di masing-masi kelurahan. Terhadap dalil Pemohon a quo dan dalil Termohon a quo, Majelis Musyawarah menilai bahwa benar Bawaslu Kota Mataram menerbitkan pemberitahuan tentang status laporan terhadap laporan dugaan pelanggaran administrasi yang diteruskan ke KPU Kota Mataram karena memenuhi unsur pelanggaran

administrasi Pemilihan, akan tetapi pemberitahuan a quo terkait dengan pelanggaran administrasi Pemilihan karena KPU Kota Mataram membahas masalah teknis tentang tata cara dan prosedur verifikasi faktual dukungan perbaikan Baka! Pasangan Calon Perseorangan pada Rapat Koordinasi tanggal 7 Agustus 2020, bukan terhadap prosedur Rapat Koordinasi. Adapun terkait dengan "Koordinasi" antara PPS dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau Tim Penghubung secara prosedur seharusnya dilakukan pada tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan 14 Agustus 2020 sebagaimana yang di tentukan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 82/PL.02.2-KpU06/KPU/II/2020. Sehingga rapat yang terjadi pada tanggal 7 Agustus 2020 adalah Rapat Koordinasi bukan "Koordinasi" sebagaimana dimaksud dalam Pedoman Teknis Keputusan KPU RI Nomor 82/PL.02.2-KpU06/KPU/II/2020. Dengan demikian, Majelis Musyawarah menyimpulkan dalil Pemohon a quo tidak beralasan.

15. Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon lainnya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa PPS tidak pernah berkoordinasi dengan Pemohon dan/atau Tim Penghubung, dengan berdasar pada Pendapat Majelis, Majelis Musyawarah menilai dan menyimpulkan dalil Pemohon lainnya a quo tidak beralasan;

#### VI. KESIMPULAN

1. Tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Berita Acara yang diajukan dalam permohonan merupakan objek sengketa Pemilihan.
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan.
4. Majelis Musyawarah berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon.
5. Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan.

#### VII. MEMUTUSKAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya